



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUJUD
Tempat lahir : Kandangan
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/13 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Huta II Nagori Wonorejo Kecamatan Pematang
Bandar Kabupaten Simalungun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak menetap
Pendidikan : SMP
2. Nama lengkap : ANTON
Tempat lahir : Kandangan
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/8 September 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Huta IV Nagori Kandangan Kecamatan Pematang
Bandar Kabupaten Simalungun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak menetap
Pendidikan : SMP

Terdakwa Sujud dan Terdakwa Anton ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 177/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Sujud dan terdakwa 2. Anton serta Betik (Daftar Pencarian Orang) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. Sujud dan terdakwa 2. Anton serta Betik (Daftar Pencarian Orang) masing-masing terdakwa 1. Sujud Selama 3 (Tahun) dan terdakwa 2. Anton Selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka 33C0029J470994 nomor mesin 30C-471034.

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah cangkul ditambah 1 (satu) batang cangkul, 1 (satu) buah tembilan, 2 (dua) buah tajak, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) pisau caterik dilapisi bamboo dan karet warna hitam sehelai kain panjang, sepasang sepatu bot, 1 (satu) buah helm proyek warna biru, 1 (satu) buah ember.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa mereka terdakwa 1. Sujud dan terdakwa 2. Anton serta Betik (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir Jalan Umum Suka Rakyat I Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu* , yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Pinggir Jalan Umum Suka Rakyat I Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, terdakwa 1. Sujud dan terdakwa 2. Anton bersama Betik (Daftar Pencarian Orang) mendatangi lokasi kejadian yakni di Pinggir Jalan Umum Suka Rakyat I Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka : 33C0029J470994, nomor mesin : 30C-471034 milik Betik dan sesampainya dilokasi kejadian para terdakwa dengan Betik mengambil alat yang telah dipersiapkan sebelumnya yaitu 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) batang cangkul, 1 (satu) buah tembilang, 2 (dua) buah tajak, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Sim



buah pisau caterik dilapisi bambu dan karet warna hitam, sehelai kain panjang kemudian setelah mengetahui lokasi dimana keberadaan kabel tanam sehingga ketiganya mencangkul tanah tersebut dikedalaman sekitar 2 (dua) meter panjang sekitar 8 (delapan) meter radius 30 (tiga puluh) centimeter dan setelah mencapai kedalaman sekitar 2 (dua) meter lalu para terdakwa dan Betik berhasil menemukan kabel sepanjang sekitar 8 (delapan) meter keatas tanah dengan menggunakan sehelai kain panjang dan setelah itu ketiganya memotong kabel sampai putus lalu mengangkat keatas kabel tanam sepanjang sekitar 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM milik pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan dengan menggunakan sehelai kain panjang dan ketika mereka mengangkat kabel tersebut dimana petugas PLN dan Polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa sementara Betik berhasil melarikan diri.

Bahwa terdakwa 1. Sujud dan terdakwa 2. Anton serta Betik (Daftar Pencarian Orang) melakukan perbuatannya tidak ada mendapat ijin dari pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan untuk mengambil kabel listrik ukuran besar jenis SKTM tersebut.

Adapun akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa 1. Sujud dan terdakwa 2. Anton serta Betik (Daftar Pencarian Orang) sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dio Putra Hasian, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan laporan saksi tentang pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 pukul 05.30 Wib di Pinggir Jalan Umum suka rakyat I Kel. Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun berupa 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang bernama SUJUD, ANTON, dan BETIK (tidak tertangkap).
- Benar bahwa Alat yang dipergunakan SUJUD dan ANTON untuk melakukan pencurian yang Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan alami tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tanpa plat Nomor Polisi, dengan Nomor rangka 33C0029j470994, Nomor mesin : 30C-471034, 2 (dua) cangkul ditambah 1 (satu) batang cangkul, 1 (satu) buah tembilang, 2 (dua) buah tajak, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) pisau caterik dilapisi bambu dan karet warna hitam, sehelai kain panjang, Sepasang sepatu Bot, 1 (satu) buah helm proyek warna biru, 1 (satu) buah ember.
- Benar bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 pukul 02.00 Wib di Pinggir Jalan Umum suka rakyat I Kel. Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada orang yang melakukan pencurian kabel listrik tanam di dalam tanah, selanjutnya sekira pukul 02.10 wib, saksi bersama petugas dari PLN lain yang salah satunya bernama AGUSTINUS PANJAITAN dan ada juga dari Polsek perdagangan yang salah seorang bernama BAMBANG LESMONO mendatangi lokasi tersebut dan sampainya di tempat tersebut sekitar pukul 03.00 wib, saksi bersama AGUSTINUS PANJAITAN dan BAMBANG LESMONO benar ada melihat 3 (tiga) orang lelaki sedang mencangkul di pinggir jalan umum tersebut dimana didalam tanah tersebut ada kabel milik PLN kemudian oleh saksi bersama AGUSTINUS PANJAITAN dan BAMBANG LESMONO menunggu perbuatan para pelaku dan sekitar pukul 05.30 wib saksi bersama AGUSTINUS PANJAITAN dan BAMBANG LESMONO melihat para pelaku berhasil mengangkat kabel listrik dan memotong kabel listrik dan saat itulah saksi bersama AGUSTINUS PANJAITAN dan BAMBANG LESMONO melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang berhasil ditangkap sebanyak dua orang sedangkan salah seorang melarikan diri tidak berhasil tertangkap. Adapun kedua orang tersebut adalah yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini yakni SUJUD dan ANTON berhasil tertangkap dan dari SUJUD dan ANTON,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Sim



sedangkan teman Terdakwa yang bernama Betik berhasil melarikan diri. Pada waktu itu juga ditemukan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tanpa plat Nomor Polisi, dengan Nomor rangka 33C0029j470994, Nomor mesin : 30C-471034, 2 (dua) cangkul ditambah 1 (satu) batang cangkul, 1 (satu) buah tembilang, 2 (dua) buah tajak, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) pisau caterik dilapisi bambu dan karet warna hitam, sehelai kain panjang, Sepasang sepatu Bot, 1 (satu) buah helm proyek warna biru, 1 (satu) buah ember dan barang hasil kejahatan berupa 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa Sujud, Anton dan Betik melakukan pencurian dengan cara pada hari Senin tanggal 25 April 2022 pukul 02.00 Wib di Pinggir Jalan Umum suka rakyat I Kel. Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun mendatangi lokasi dengan mengenderai sepeda motor setelah sampai mengambil alat yang telah dipersiapkan tiga hari sebelumnya yaitu 2 (dua) cangkul ditambah 1 (satu) batang cangkul, 1 (satu) buah tembilang, 2 (dua) buah tajak, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) pisau caterik dilapisi bambu dan karet warna hitam, sehelai kain panjang selanjutnya BETIK, SUJUD dan ANTON setelah mengetahui lokasi dimana kabel tanam berada oleh BETIK, SUJUD dan ANTON mencangkul tanah tersebut kedalaman sekitar 2 (dua) meter panjang sekitar 8 (delapan) meter radius 30 (tiga puluh) centimeter setelah mencapai kedalaman 2 (dua) meter oleh BETIK, SUJUD dan ANTON berhasil menemukan kabel sepanjang sekitar 8 (delapan) meter setelah itu oleh BETIK, SUJUD dan ANTON mengangkat keatas kabel tanam sepanjang sekitar 8 (delapan) meter keatas tanah dengan menggunakan sehelai kain panjang dan saat itulah SUJUD dan ANTON tertangkap namun BETIK berhasil melarikan diri kemudian.
- Benar bahwa Benar Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan ada memiliki surat-surat tentang 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM tersebut.
- Benar bahwa BETIK, SUJUD dan ANTON melakukan pencurian terhadap 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan tersebut tidak ada mendapat ijin dari Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan .

- Benar bahwa Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) terdiri dari 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM tersebut.
 - Benar bahwa Sampai dengan saat ini keberadaan BETIK tidak diketahui setelah melarikan diri pada saat hendak ditangkap bersama dengan SUJUD dan ANTON yang berhasil ditangkap.
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.
2. Agustinus Panjaitan, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Benar bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan laporan saksi tentang pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 April 2022 pukul 05.30 Wib di Pinggir Jalan Umum suka rakyat I Kel. Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun berupa 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan ;
 - Benar bahwa orang yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang bernama SUJUD, ANTON, dan BETIK (tidak tertangkap).
 - Benar bahwa Alat yang dipergunakan SUJUD dan ANTON untuk melakukan pencurian yang Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan alami tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tanpa plat Nomor Polisi, dengan Nomor rangka 33C0029j470994, Nomor mesin : 30C-471034, 2 (dua) cangkul ditambah 1 (satu) batang cangkul, 1 (satu) buah tembilang, 2 (dua) buah tajak, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) pisau caterik dilapisi bambu dan karet warna hitam, sehelai kain panjang, Sepasang sepatu Bot, 1 (satu) buah helm proyek warna biru, 1 (satu) buah ember.
 - Benar bahwa saksi mengetahui kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 25 April 2022 pukul 02.00 Wib di Pinggir Jalan Umum suka

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Sim



rakyat I Kel. Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada orang yang melakukan pencurian kabel listrik tanam di dalam tanah, selanjutnya sekira pukul 02.10 wib, saksi bersama petugas dari PLN lain yang salah satunya bernama Dio Putra Hasian, S.T., dan ada juga dari Polsek perdagangan yang salah seorang bernama BAMBANG LESMONO mendatangi lokasi tersebut dan sampainya di tempat tersebut sekitar pukul 03.00 wib, saksi bersama Dio Putra Hasian, S.T., dan BAMBANG LESMONO benar-benar melihat 3 (tiga) orang lelaki sedang mencangkul di pinggir jalan umum tersebut dimana didalam tanah tersebut ada kabel milik PLN kemudian oleh saksi bersama Dio Putra Hasian, S.T., dan BAMBANG LESMONO menunggu perbuatan para pelaku dan sekitar pukul 05.30 wib saksi bersama Dio Putra Hasian, S.T., dan BAMBANG LESMONO melihat para pelaku berhasil mengangkat kabel listrik dan memotong kabel listrik dan saat itulah saksi bersama Dio Putra Hasian, S.T., dan BAMBANG LESMONO melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang berhasil ditangkap sebanyak dua orang sedangkan salah seorang melarikan diri tidak berhasil tertangkap. Adapun kedua orang tersebut adalah yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini yakni SUJUD dan ANTON berhasil tertangkap dan dari SUJUD dan ANTON, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Betik berhasil melarikan diri. Pada waktu itu juga ditemukan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tanpa plat Nomor Polisi, dengan Nomor rangka 33C0029j470994, Nomor mesin : 30C-471034, 2 (dua) cangkul ditambah 1 (satu) batang cangkul, 1 (satu) buah tembilang, 2 (dua) buah tajak, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) pisau caterik dilapisi bambu dan karet warna hitam, sehelai kain panjang, Sepasang sepatu Bot, 1 (satu) buah helm proyek warna biru, 1 (satu) buah ember dan barang hasil kejahatan berupa 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa Sujud, Anton dan Betik melakukan pencurian dengan cara pada hari Senin tanggal 25 April 2022 pukul 02.00 Wib di Pinggir Jalan Umum suka rakyat I Kel. Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun mendatangi lokasi dengan mengenderai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor setelah sampai mengambil alat yang telah dipersiapkan tiga hari sebelumnya yaitu 2 (dua) cangkul ditambah 1 (satu) batang cangkul, 1 (satu) buah tembilang, 2 (dua) buah tajak, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) pisau caterik dilapisi bambu dan karet warna hitam, sehelai kain panjang selanjutnya BETIK, SUJUD dan ANTON setelah mengetahui lokasi dimana kabel tanam berada oleh BETIK, SUJUD dan ANTON mencangkul tanah tersebut kedalam sekitar 2 (dua) meter panjang sekitar 8 (delapan) meter radius 30 (tiga puluh) centimeter setelah mencapai kedalam 2 (dua) meter oleh BETIK, SUJUD dan ANTON berhasil menemukan kabel sepanjang sekitar 8 (delapan) meter setelah itu oleh BETIK, SUJUD dan ANTON mengangkat keatas kabel tanam sepanjang sekitar 8 (delapan) meter keatas tanah dengan menggunakan sehelai kain panjang dan saat itulah SUJUD dan ANTON tertangkap namun BETIK berhasil melarikan diri kemudian.

- Benar bahwa Benar Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan ada memiliki surat-surat tentang 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM tersebut.
- Benar bahwa BETIK, SUJUD dan ANTON melakukan pencurian terhadap 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM milik Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan tersebut tidak ada mendapat ijin dari Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan .
- Benar bahwa Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) terdiri dari 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM tersebut.
- Benar bahwa Sampai dengan saat ini keberadaan BETIK tidak diketahui setelah melarikan diri pada saat hendak ditangkap bersama dengan SUJUD dan ANTON yang berhasil ditangkap.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sujud

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di Pinggir Jalan Umum suka rakyat I Kel. Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Anton dan Betik telah mengambil 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan ;
- Benar bahwa Korban pencurian tersebut adalah Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan.
- Benar bahwa alat yang terdakwa pergunakan bersama dengan ANTON dan BETIK pada saat melakukan pencurian 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM milik Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tanpa plat Nomor Polisi, dengan Nomor rangka 33C0029j470994, Nomor mesin : 30C-471034, 2 (dua) cangkul ditambah 1 (satu) batang cangkul, 1 (satu) buah tembilang, 2 (dua) buah tajak, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) pisau caterik dilapisi bambu dan karet warna hitam, sehelai kain panjang, Sepasang sepatu Bot, 1 (satu) buah helm proyek warna biru, 1 (satu) buah ember.
- Benar bahwa kejadiannya bermula pada Senin tanggal 25 April 2022 pukul 02.00 Wib di Pinggir Jalan Umum suka rakyat I Kel. Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun terdakwa bersama ANTON dan BETIK mendatangi lokasi dengan mengenderai sepeda motor setelah sampai mengambil alat yang telah dipersiapkan tiga hari sebelumnya yaitu 2 (dua) cangkul ditambah 1 (satu) batang cangkul, 1 (satu) buah tembilang, 2 (dua) buah tajak, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) pisau caterik dilapisi bambu dan karet warna hitam, sehelai kain panjang selanjutnya terdakwa dengan ANTON dan BETIK setelah mengetahui lokasi dimana kabel tanam berada oleh terdakwa dengan ANTON serta BETIK mencangkul tanah tersebut kedalaman sekitar 2 (dua) meter panjang sekitar 8 (delapan) meter radius 30 (tiga puluh) centimeter setelah mencapai kedalaman 2 (dua) meter oleh terdakwa dengan ANTON dan BETIK berhasil menemukan kabel sepanjang sekitar 8 (delapan) meter setelah itu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



oleh terdakwa dengan ANTON dan BETIK mengangkat keatas kabel tanam sepanjang sekitar 8 (delapan) meter keatas tanah dengan menggunakan sehelai kain panjang dan saat itulah terdakwa dengan ANTON tertangkap sedangkan BETIK berhasil melarikan diri.

- Benar bahwa Peran terdakwa adalah mencangkul tanah dengan menggunakan cangkul dan tajak sampai kedalaman sekitar dua meter radius tiga puluh centimeter setelah ditemukan kabel dari dalam tanah kemudian bersama dengan ANTON dan BETIK mencabut kabel dengan sehelai kain panjang ditarik keatas tanah namun saat itulah terdakwa bersama ANTON dan BETIK tertangkap sedangkan BETIK berhasil melarikan diri.
- Benar bahwa Sebabnya terdakwa bersama dengan ANTON dan BETIK melakukan pencurian 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM milik Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan tersebut karena ada kesempatan tersangka dengan ANTON dan BETIK karena saat itu 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM milik Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan terletak dipinggir jalan tanpa dijaga namun saat melakukan pencurian kabel bersama ANTON dan BETIK tersangka tertangkap.
- Benar bahwa Maksud dan tujuan terdakwa bersama ANTON dan BETIK melakukan pencurian adalah mencari keuntungan atau uang karena kalau tidak berhasil terdakwa bersama ANTON serta BETIK tertangkap barang berupa 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM milik Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan akan terdakwa bersama ANTON dan BETIK jual kepada orang yang mau membeli barang tersebut dan hasil penjualan tersebut terdakwa akan mendapat uang.
- Benar bahwa terdakwa bersama ANTON serta BETIK tidak ada mendapat ijin dari seseorang untuk mengambil barang berupa 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM milik Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan tersebut.

2. Terdakwa Anton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di Pinggir Jalan Umum suka rakyat I Kel. Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Anton dan Betik telah mengambil 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan ;
- Benar bahwa Korban pencurian tersebut adalah Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan.
- Benar bahwa alat yang terdakwa pergunakan bersama dengan Sujud dan BETIK pada saat melakukan pencurian 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM milik Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tanpa plat Nomor Polisi, dengan Nomor rangka 33C0029j470994, Nomor mesin : 30C-471034, 2 (dua) cangkul ditambah 1 (satu) batang cangkul, 1 (satu) buah tembilang, 2 (dua) buah tajak, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) pisau caterik dilapisi bambu dan karet warna hitam, sehelai kain panjang, Sepasang sepatu Bot, 1 (satu) buah helm proyek warna biru, 1 (satu buah ember.
- Benar bahwa kejadiannya bermula pada Senin tanggal 25 April 2022 pukul 02.00 Wib di Pinggir Jalan Umum suka rakyat I Kel. Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun terdakwa bersama Sujud dan BETIK mendatangi lokasi dengan mengenderai sepeda motor setelah sampai mengambil alat yang telah dipersiapkan tiga hari sebelumnya yaitu 2 (dua) cangkul ditambah 1 (satu) batang cangkul, 1 (satu) buah tembilang, 2 (dua) buah tajak, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) pisau caterik dilapisi bambu dan karet warna hitam, sehelai kain panjang selanjutnya terdakwa dengan Sujud dan BETIK setelah mengetahui lokasi dimana kabel tanam berada oleh terdakwa dengan Sujud serta BETIK mencangkul tanah tersebut kedalaman sekitar 2 (dua) meter panjang sekitar 8 (delapan) meter radius 30 (tiga puluh) centimeter setelah mencapai kedalaman 2 (dua) meter oleh terdakwa dengan Sujud dan BETIK berhasil menemukan kabel sepanjang sekitar 8 (delapan) meter setelah itu oleh terdakwa dengan Sujud dan BETIK mengangkat keatas kabel tanam sepanjang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sekitar 8 (delapan) meter keatas tanah dengan menggunakan sehelai kain panjang dan saat itulah terdakwa dengan Sujud tertangkap sedangkan BETIK berhasil melarikan diri.

- Benar bahwa Peran terdakwa adalah bersama dengan Sujud dan BETIK mencabut kabel dengan sehelai kain panjang ditarik keatas tanah namun saat itulah terdakwa bersama Sujud dan BETIK tertangkap sedangkan BETIK berhasil melarikan diri.
- Benar bahwa Sebabnya terdakwa bersama dengan Sujud dan BETIK melakukan pencurian 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM milik Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan tersebut karena ada kesempatan Terdakwa dengan Sujud dan BETIK karena saat itu 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM milik Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan terletak dipinggir jalan tanpa dijaga namun saat melakukan pencurian kabel bersama Sujud dan BETIK Terdakwa tertangkap.
- Benar bahwa Maksud dan tujuan terdakwa bersama Sujud dan BETIK melakukan pencurian adalah mencari keuntungan atau uang karena kalau tidak berhasil terdakwa bersama Sujud serta BETIK tertangkap barang berupa 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM milik Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan akan terdakwa bersama ANTON dan BETIK jual kepada orang yang mau membeli barang tersebut dan hasil penjualan tersebut terdakwa akan mendapat uang.
- Benar bahwa terdakwa bersama Sujud serta BETIK tidak ada mendapat ijin dari seseorang untuk mengambil barang berupa 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM milik Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka 33C0029J470994 nomor mesin 30C-471034.
- 2 (dua) buah cangkul ditambah 1 (satu) batang cangkul, 1 (satu) buah tembilan, 2 (dua) buah tajak, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) pisau



caterik dilapisi bamboo dan karet warna hitam sehelai kain panjang, sepasang sepatu bot, 1 (satu) buah helm proyek warna biru, 1 (satu) buah ember.

- 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 pukul 05.30 Wib di Pinggir Jalan Umum suka rakyat I Kel. Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, Terdakwa Sujud dan Terdakwa Anton bersama dengan Betik (DPO) telah tertangkap tangan saat melakukan pencurian berupa 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan ;
- Benar bahwa Terdakwa Anton, Terdakwa Sujud dan Betik (DPO) melakukan pencurian dengan cara terlebih dahulu mendatangi lokasi dengan mengendarai sepeda motor setelah sampai mengambil alat yang telah dipersiapkan tiga hari sebelumnya yaitu 2 (dua) cangkul ditambah 1 (satu) batang cangkul, 1 (satu) buah tembilang, 2 (dua) buah tajak, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) pisau caterik dilapisi bambu dan karet warna hitam, sehelai kain panjang selanjutnya terdakwa dengan Sujud dan BETIK setelah mengetahui lokasi dimana kabel tanam berada oleh terdakwa dengan Sujud serta BETIK mencangkul tanah tersebut kedalaman sekitar 2 (dua) meter panjang sekitar 8 (delapan) meter radius 30 (tiga puluh) centimeter setelah mencapai kedalaman 2 (dua) meter oleh terdakwa dengan Sujud dan BETIK berhasil menemukan kabel sepanjang sekitar 8 (delapan) meter setelah itu oleh terdakwa dengan Sujud dan BETIK mengangkat keatas kabel tanam sepanjang sekitar 8 (delapan) meter keatas tanah dengan menggunakan sehelai kain panjang dan saat itulah terdakwa dengan Sujud tertangkap sedangkan BETIK berhasil melarikan diri.
- Benar bahwa Peran terdakwa SUJUD adalah mencangkul tanah dengan menggunakan cangkul dan tajak sampai kedalaman sekitar dua meter radius tiga puluh centimeter setelah ditemukan kabel dari dalam tanah kemudian bersama dengan ANTON dan BETIK mencabut kabel dengan sehelai kain panjang ditarik keatas tanah namun saat itulah terdakwa bersama ANTON dan BETIK tertangkap sedangkan BETIK berhasil melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Sebabnya terdakwa bersama dengan Sujud dan BETIK melakukan pencurian 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM milik Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan tersebut karena ada kesempatan Terdakwa dengan Sujud dan BETIK karena saat itu 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM milik Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan terletak dipinggir jalan tanpa dijaga namun saat melakukan pencurian kabel bersama Sujud dan BETIK Terdakwa tertangkap ;
- Benar bahwa alat yang dipergunakan SUJUD dan ANTON untuk melakukan pencurian yang Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan alami tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tanpa plat Nomor Polisi, dengan Nomor rangka 33C0029j470994, Nomor mesin : 30C-471034, 2 (dua) cangkul ditambah 1 (satu) batang cangkul, 1 (satu) buah tembilang, 2 (dua) buah tajak, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) pisau caterik dilapisi bambu dan karet warna hitam, sehelai kain panjang, Sepasang sepatu Bot, 1 (satu) buah helm proyek warna biru, 1 (satu) buah ember.
- Benar bahwa BETIK, SUJUD dan ANTON melakukan pencurian terhadap 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM milik Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan tersebut tidak ada mendapat ijin dari Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan .
- Benar bahwa Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) terdiri dari 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Setiap Orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dengan demikian apa yang dimaksudkan barangsiapa dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan kalau yang bernama Sujud dan Anton -lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan "sesuatu barang" maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. seorang yang melakukan suatu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti telah ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 pukul 05.30 Wib di Pinggir Jalan Umum suka rakyat I Kel. Kerasaan I Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, Terdakwa Sujud dan Terdakwa Anton bersama dengan Betik (DPO) telah tertangkap tangan saat melakukan pencurian berupa 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anton, Terdakwa Sujud dan Betik (DPO) melakukan pencurian dengan cara terlebih dahulu mendatangi lokasi dengan mengenderai sepeda motor setelah sampai mengambil alat yang telah dipersiapkan tiga hari sebelumnya yaitu 2 (dua) cangkul ditambah 1 (satu) batang cangkul, 1 (satu) buah tembilang, 2 (dua) buah tajak, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) pisau caterik dilapisi bambu dan karet warna hitam, sehelai kain panjang selanjutnya terdakwa dengan Sujud dan BETIK setelah mengetahui lokasi dimana kabel tanam berada oleh terdakwa dengan Sujud serta BETIK mencangkul tanah tersebut kedalaman sekitar 2 (dua) meter panjang sekitar 8 (delapan) meter radius 30 (tiga puluh) centimeter setelah mencapai kedalaman 2 (dua) meter oleh terdakwa dengan Sujud dan BETIK berhasil menemukan kabel sepanjang sekitar 8 (delapan) meter setelah itu oleh terdakwa dengan Sujud dan BETIK mengangkat keatas kabel tanam sepanjang sekitar 8 (delapan) meter keatas tanah dengan menggunakan sehelai kain panjang dan saat itulah terdakwa dengan Sujud tertangkap sedangkan BETIK berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa BETIK, SUJUD dan ANTON melakukan pencurian terhadap 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM milik Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan tersebut tidak ada mendapat ijin dari Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan dan akibat perbuatan para Terdakwa, Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur Mengambil

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa pencurian dilakukan oleh Terdakwa SUJUD dan Terdakwa ANTON bersama dengan temannya yang bernama BETIK (DPO) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, peran terdakwa SUJUD adalah mencangkul tanah dengan menggunakan cangkul dan tajak sampai kedalaman sekitar dua meter radius tiga puluh centimeter setelah ditemukan kabel dari dalam tanah kemudian bersama dengan ANTON dan BETIK mencabut kabel dengan sehelai kain panjang ditarik keatas tanah namun saat itulah terdakwa bersama ANTON dan BETIK tertangkap sedangkan BETIK berhasil melarikan diri..

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa-Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka 33C0029J470994 nomor mesin 30C-471034, 2 (dua) buah cangkul ditambah 1 (satu) batang cangkul, 1 (satu) buah tembilan, 2 (dua)

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tajak, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) pisau caterik dilapisi bamboo dan karet warna hitam sehelai kain panjang, sepasang sepatu bot, 1 (satu) buah helm proyek warna biru, 1 (satu) buah ember, dan 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM, akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa SUJUD sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa ANTON belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUJUD dan Terdakwa ANTON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1 SUJUD dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Terdakwa 2. ANTON dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha tanpa plat nomor Polisi dengan nomor rangka 33C0029J470994 nomor mesin 30C-471034.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah cangkul ditambah 1 (satu) batang cangkul, 1 (satu) buah tembilan, 2 (dua) buah tajak, 2 (dua) buah gergaji besi, 1 (satu) pisau caterik dilapisi bamboo dan karet warna hitam sehelai kain panjang, sepasang sepatu bot, 1 (satu) buah helm proyek warna biru, 1 (satu) buah ember.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 8 (delapan) meter kabel listrik ukuran besar jenis SKTM

Dikembalikan kepada pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perdagangan.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gartilan Marnaek, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Friska Marlina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

D.T.O

Aries Kata Ginting, S.H.

D.T.O

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

D.T.O

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.